



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/140/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa guna penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

Memperhatikan : Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo.
- KETIGA : Pembentukan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan kriteria:
- a. termasuk kawasan perencanaan Kartoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
  - b. wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan fungsional perdesaan tetapi memiliki ciri perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional perkotaan Kartoharjo; dan
  - c. merupakan kawasan strategis kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi;
- KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi sebagian wilayah administrative kelurahan/desa di Kecamatan Kartoharjo yaitu:
1. Desa Bayemtaman;
  2. Desa Bayemwetan;
  3. Desa Gunungan;
  4. Desa Jajar;
  5. Desa Jeruk;
  6. Desa Karangmojo;
  7. Desa Kartoharjo;
  8. Desa Klurahan;
  9. Desa Mrahu;

10. Desa Ngelang;  
11. Desa Pencol; dan  
12. Desa Sukowidi.
- KELIMA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluas 2.608,51 ha (dua ribu enam ratus delapan koma lima satu) hektar.
- KEENAM : Bagian Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbatasan langsung dengan wilayah administrative Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Magetan  
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO





